

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 4 orang hakim, maka diperoleh buah pikiran dan implementasi KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II teknis dan administrasi peradilan agama mengenai harta bersama dalam izin poligami.

A. Deskripsi Data Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 4 orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama, maka diperoleh gambaran mengenai penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang permohonan penetapan harta bersama dalam izin poligami.

1. Informan Pertama

a. Identitas Informan

Nama	: Drs. H. Syahrudin, S.H, M.H.
NIP	: 195611081982031003
Usia	: 63 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S2
Jabatan/Golongan	: Ketua/IV/d
Alamat	: Jl. Ir. H. Juanda No 64 Kota Samarinda

b. Uraian Pendapat

Untuk melindungi harta istri terdahulu menurut tata aturan dari Mahkamah Agung permohonan izin poligami yang tidak memohonkan penetapan harta bersama maka tidak dapat diterima, ini sesuai dengan Buku II Teknis dan Administrasi Peradilan point 10 “Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara rekonvensi, sebagaimana dimaksud dalam angka (9) diatas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.” yang merupakan syarat formil. Jika tidak ada harta bersama tidak mengapa, akan tetapi apabila orang ingin poligami ini biasanya ada harta bersama yang diperoleh.

Permohonan penetapan harta bersama di komulasikan (gabung) dengan permohonan izin poligaminya. Harta bersama dibagi karna ada perceraian, akan tetapi karena ini tidak bercerai, berarti tidak dibagi harta bersamanya, tujuannya hanya untuk mengikat suami dan istri bahwa ada harta bersama, posita pokok ialah izin poligami dan kemudian dilanjutkan dengan permohonan penetapan harta bersamanya.

Menurut syarat yang ditentukan, posita harus berhubungan dengan petitium, posita tanpa petitum dikesampingkan karna merupakan syarat maka harus ditetapkan juga jadi harus dilengkapi,

karna hal ini akan berpengaruh terhadap amar putusan, posita tidak ada namun petitum ada maka didalam amar putusan menyatakan tidak dapat diterima, dan posita ada petitum tidak ada maka didalam amar putusan tidak dituliskan karna tidak ada yang dipertimbangkan. Jika permohonan izin poligami tidak dilengkapi dengan memohonkan penetapan harta bersama maka harus ditambahkan permohonan penetapan harta bersamanya dengan persetujuan istri, Panitera Muda Permohonan berperan besar dalam hal ini untuk memeriksa sebelum terdaftar apabila terdapat kekeliruan dalam permohonan.

Kegunaan majelis hakim yang dibentuk ketua pengadilan untuk mempelajari perkara yang diterima, ketika sudah diperiksa dan dipelajari maka siap untuk disidangkan, ketika hakim melihat bahwa terdapat kekeliruan sebenarnya hakim bisa saja langsung menyatakan N.O, akan tetapi dengan kebijaksanaannya hakim dapat memberikan arahan kepada pemohon untuk memperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam permohonannya, hal ini juga sesuai dengan tata aturan yang menerangkan pemohon diperkenankan untuk memperbaiki permohonannya jika terdapat kekeliruan selama tidak merugikan termohon.⁵⁹

2. Informan Kedua

a. Identitas Informan

⁵⁹Drs. H. Syahrudin, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Agama Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 15 Januari 2020

Nama : Drs. H. Ibrohim, M.H
NIP : 196206071991031006
Usia : 57 Tahun
Pendidikan Terakhir : S2
Jabatan/Golongan : Hakim / IV / d
Alamat : -

b. Uraian Pendapat

Sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis dan Administrasi Pengadilan permohonan izin poligami harus memuat permohonan penetapan harta bersama, apabila tidak memuat permohonan penetapan harta bersama maka permohonan izin poligami tidak dapat diterima karena merupakan syarat permohonan izin poligami. Permohonan penetapan harta bersama digabungkan dengan permohonan izin poligami.

Posita mencantumkan permohonan harta bersama akan tetapi petitum tidak mencantumkan dapat diterima, karna pengadilan tidak berhak untuk menolak/tidak menerima mentah-mentah permohonan yang masuk ke pengadilan, pengadilan dalam hal ini hakim boleh menolak/tidak menerima permohonan tersebut setelah hakim majelis memberikan petunjuk kepada pemohon karena terdapat kekeliruan dalam permohonannya.

Ketika terjadi kekeliruan dalam permohonan hakim memberitahukan pemohon dan memberikan petunjuk bagaimana

mengajukan permohonan izin poligami yang sesuai dengan peraturan, setelah diberikan petunjuk oleh hakim dan bersikeras dengan permohonan yang ada maka bisa dinyatakan tidak dapat diterima permohonan izin poligami tersebut. Faktor yang menyebabkan kekeliruan tersebut menurut kebiasaan ialah pemohon tidak tahu atau tidak mengerti dengan aturan dan syarat mengajukan permohonan izin poligami.⁶⁰

3. Informan Ketiga

a. Identitas Informan

Nama : Juraidah
NIP : 196408031992032003
Pendidikan Terakhir : S1
Usia : 56 Tahun
Jabatan/Golongan : Hakim / IV / c
Alamat : Jl. P. Suryanata Rt. 42 No. 146 Kelurahan
Air Putih Kota Samarinda

b. Uraian Pendapat

Peraturan sekarang permohonan izin poligami harus memohonkan penetapan harta bersama, sebagai pembatas antara harta suami dan istri sebelumnya dengan istri selanjutnya. Permohonan izin poligami yang didalamnya tidak memohonkan penetapan harta bersama tidak akan diterima, karna dianggap

⁶⁰Drs. H. Ibrohim, M.H, Hakim Pengadilan Agama Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 15 Januari 2020

kekurangan syarat untuk mengajukan permohonan izin poligami. Permohonan penetapan harta bersama didalam permohonan izin poligami harus digabungkan, karna harta bersama ini berkaitan dengan izin poligami tersebut, selain dituntut oleh peraturan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti perceraian, maka diketahui ada harta bersama antara suami dan istri sebelumnya.

Ketika terjadi kekeliruan, majelis hakim menyampaikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan pemohon bisa memperbaikinya pada saat persidangan, apabila pemohon bersikeras terhadap permohonannya tanpa memperbaiki kekeliruan tersebut dikembalikan lagi kepada majelis hakim untuk menerima atau tidak, karna harta bersama itu bukan untuk dieksekusi melainkan hanya untuk sekedar diketahui bahwa ada harta bersama antara suami dan istri sebelumnya.⁶¹

4. Informan Keempat

a. Identitas Informan

Nama : H.M. Asy'ari, S.Ag, S.H, M.H.
NIP : 195807271982031006
Usia : 61 Tahun
Pendidikan Terakhir : S2

⁶¹Juraidah, Hakim Pengadilan Agama Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 30 Januari 2020

Jabatan/Golongan : Hakim Utama Muda
Alamat : Jl. A.W.Syahrani Gg. Pandan Mekar Rt.
30 No. 10 Kota Samarinda

b. Uraian Pendapat

Demi memberikan kepastian hukum kepada pemohon dan harta yang telah dimiliki, pada permohonan izin poligami harus menyertakan permohonan penetapan harta bersama. Tujuan menyertakan permohonan penetapan harta bersama adalah sebagai pembeda antara harta yang diperoleh dengan istri sebelumnya atau istri-istri sebelumnya dengan istri selanjutnya.

Permohonan penetapan harta bersama harus digabungkan karna berkaitan dengan harta yang diperoleh selama perkawinan dengan istri-istri sebelumnya agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Permohonan izin poligami yang tidak menyertakan permohonan penetapan harta bersama maka permohonan tersebut di N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*) alias tidak dapat diterima, permohonan yang seperti ini dapat diperbaiki atas saran hakim majelis dengan menambahkan permohonan penetapan harta bersamanya dan didalam putusan terdapat keterangan bahwa permohonan telah diubah.⁶²

⁶²H.M. Asy'ari, S.Ag, S.H, M.H.Hakim Pengadilan Agama Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 30 Januari 2020

B. Analisis Data

Harta bersama dalam konsepsi hukum adat yang ada di Nusantara ini banyak ditemukan prinsip bahwa masing-masing suami istri berhak menguasai harta bendanya sendiri dan ini berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami istri. Hanya saja apabila ditinjau dari pendekatan filosofis, di mana perkawinan tidak lain adalah membangun ikatan lahir batin di antara suami istri guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah.

Hukum adat yang mengharapkan adanya komunikasi yang terbuka dalam pengelolaan dan penguasaan harta pribadi tersebut sangat perlu dikembangkan sikap saling menghormati, saling membantu, saling berkerjasama dan saling bergantung, dengan demikian, keabsahan menguasai harta pribadi masing-masing pihak itu jangan sampai merusak tatanan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁶³

Terhitung sejak orang melakukan akad dalam perkawinan hingga menjalani kehidupan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak menutup kemungkinan adanya harta bawaan yang dimiliki baik oleh suami maupun istri.

⁶³ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, cetakan ke 3, 2012). hlm. 106.

Islam memang memberikan peluang kepada seseorang yang akan melakukan perkawinan dengan perempuan lebih dari satu orang atau poligami, dan hal ini juga dilakukan oleh orang-orang sebelumnya namun tetap memegang teguh ajaran dan berdasarkan agama. Sayyid Quthb dalam kitabnya *Fi Dzilalil Qur'an* mengatakan: “Poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah. Karena merupakan rukhsah, maka hanya bisa dialkukan dalam keadaan darurat, yang benarbenar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bias berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut disini adalah dalam bidang nafkah, pergaulan, serta pembagian malam. Sedang, bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup seorang saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istri atau istri-istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat orang istri”.⁶⁴

Islam memberikan syarat berlaku adil dalam melakukan poligami agar tidak terjadi tindakan yang semena-mena. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lainnya yang bersifat lahiriyah.

Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu' selaku syarat sahnya shalat, dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali

⁶⁴Sayyid Quthb. *loc.cit.*

dengan wudhu'. Maka shalat dan wudhu' tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami. Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah dimana qadhi dapat menjatuhkan kepadanya hukuman ta'ziir. Akan tetapi kalau kita jadikan adil itu syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal. Dalam hal ini ternyata tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat demikian. Jika kita memandang bahwa adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketiadaan adil tidak dapat dijadikan mani' (penghalang) bagi kebolehan berpoligami.⁶⁵

Poligami semacam mendapatkan peluang untuk diwujudkan akan tetapi tidak serta merta bisa dilakukan namun harus dibarengi dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 4, Ayat 1 dan 2

3. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini,

⁶⁵Ibrahim Hosen. *loc.cit.*

maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

4. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - d) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - e) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - f) istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶⁶

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 55, Ayat (2) dan (3)

- 4) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-istri dan anak-anaknya.
- 5) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56 Ayat (1), (2) dan (3)

- 4) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 5) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 6) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- d) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- e) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- f) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
 - c) adanya persetujuan istri;

⁶⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *loc.cit*

- d) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-istri dan anak-anak mereka.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
 5. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinyasekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.⁶⁷

Setiap orang atau pemohon yang bermohon untuk melakukan tindakan akan beristri lebih dari seorang atau permohonan izin poligami yang diajukan ke pengadilan agama yang berada diwilayah hukum masing-masing, mesti juga menyertakan tentang kemampuan pemohon dalam bertanggungjawab untuk memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan mampu untuk berlaku adil dengan istri-istrinya dengan menyertakan daftar harta atau daftar gaji yang dimiliki oleh pemohon.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap 4 hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Samarinda, penulis menemukan sebagian hakim menyatakan bahwa ketika terjadi kecacatan atau kekeliruan, majelis hakim berhak untuk tidak menerima perkara tersebut, akan tetapi sebagian hakim menyatakan apabila terjadi kekeliruan atau kecacatan majelis hakim dengan kebijaksanaannya memberikan saran terhadap kekeliruan atau kecacatan yang terdapat pada permohonan tersebut dan sebagian lagi

⁶⁷DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDRAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM 1997/1998, *loc.cit.*

menyatakan bila terbukti benar tidak memiliki harta bersama maka tetap akan diterima permohonan izin poligaminya.

Maka penulis menyimpulkan bahwa para hakim mempertimbangkan perlunya penetapan harta bersama dalam izin poligami diantaranya:

1. Menjalankan KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
2. Sebagai suatu langkah untuk membedakan perolehan harta suami dan istri atau istri-istri sebelumnya dengan perolehan harta suami dan istri-istri selanjutnya.
3. Menghindari kekacauan dikemudian hari akibat bercampurnya harta suami dan istri atau istri-istri sebelumnya dengan istri atau istri-istri selanjutnya jika terjadi perceraian dan atau meninggal dunia.

Tugas hakim dalam memeriksa suatu perkara dengan selalu berpedoman pada rujukan peraturan perundangan serta kode etik profesi dan ditambah pula dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk selalu menyalami perasaan hukum rasa keadilan masyarakat, diharapkan menjadi hakim yang ideal. Yakni seorang hakim yang tidak hanya menjadi corong Undang-undang, tetapi yang jauh lebih penting selaku corong hukum dan keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat, dapat berwujud dan tidak hanya diangan-angankan belaka.

KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada bagian pedoman khusus hukum keluarga terkait izin poligami angka 9 dan 10 menyebutkan:

9. Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama.
10. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama dalam perkara rekonsvansi, sebagaimana dimaksud dalam angka (9) diatas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.⁶⁸

Meskipun KMA/032/SK/IV/2006 ini hanya produk Mahkamah Agung semata, namun jika kita perhatikan seksama KMA/032/SK/IV/2006 merupakan produk Mahkamah agung yang diikuti. Hal ini dapat kita lihat melalui Undang-Undang yaitu:

1. Pasal 24 UUD 1945 disebutkan bahwa:
 - 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Sebuah Mahkamah Konstitusi.⁶⁹
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa:

⁶⁸Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Revisi 2013*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badaan Peradilan Agama, 2013), hlm. 120

⁶⁹UUD 1945 Yang Diamandemenkan, (Surabaya: Mydha), hlm. 11

Pasal 18

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Pasal 20

- 1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.⁷⁰
- 2) Mahkamah Agung berwenang:
 - a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;

Pasal 21

Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁷¹

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan

⁷⁰ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 8.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 9.

untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.

Pada penanganan perkara permohonan harta bersama dalam izin poligami maka hakim betul-betul membuat pertimbangan yang matang dan pertimbangan yang dibuat oleh hakim/majelis hakim merupakan pencarian dasar hukum atas masalah hukum atau alasan putusan dan dengan pertimbangan itu hakim akan memecahkan masalah tersebut dan menentukan hukum dalam putusannya.